



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
6. Pajak Air Tanah selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
7. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna Air Tanah, terdiri dari non niaga, niaga kecil, industri kecil, air minum dalam kemasan, niaga besar, industri besar, pembangkit listrik tenaga uap dan/atau perusahaan listrik dan pertambangan minyak bumi dan/atau pertambangan mineral batu bara.
8. *Night Club/Bar/Cafe/Restoran* adalah tempat menampilkan berbagai hiburan yang menyediakan makanan dan minuman.
9. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
10. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat

AMDK adalah air yang aman dan layak untuk diminum oleh manusia yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk kemasan.

11. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah badan usaha milik Daerah, yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi air bersih bagi masyarakat umum.
12. Nilai Perolehan Air Tanah selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan PAT, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah per satuan volume yang akan dikenakan PAT, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata Air Tanah per satuan volume di Daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan Air Tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (m<sup>3</sup>).
15. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
16. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan Air Tanah.
17. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan Air Tanah dari subyek kelompok pengguna air.
18. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses

alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menentukan besaran NPA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemungutan PAT.

### BAB II

#### KOMPONEN NPA

#### Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan memperhatikan:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. kualitas air;
  - e. volume air yang diambil; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPAT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. volume air yang diambil; dan
  - b. HDA.
- (4) Volume air yang diambil dihitung dalam satuan kubikasi (m<sup>3</sup>).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan volume progresif jumlah kubikasi (m<sup>3</sup>) sebagai berikut:
  - a. 0 m<sup>3</sup> s/d 50m<sup>3</sup>;
  - b. 51 m<sup>3</sup> s/d 250 m<sup>3</sup>;
  - c. 251 m<sup>3</sup> s/d 500m<sup>3</sup>;

- d. 501 m<sup>3</sup> s/d 750m<sup>3</sup>;
- e. 751 m<sup>3</sup> s/d 1.000 m<sup>3</sup>;
- f. 1.001 m<sup>3</sup> s/d 2500 m<sup>3</sup>; dan
- g. >2500 m<sup>3</sup>.

#### Pasal 4

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah terdiri atas:
  - a. sumber daya alam air; dan
  - b. Kompensasi Pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sumber daya alam diberi bobot 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Kompensasi Pemulihan, peruntukan dan pengolahan diberi bobot 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 5

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan oleh:
  - a. HAB; dan
  - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp1.250,00/m<sup>3</sup> (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).
- (3) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sumber daya alam Air Tanah;
  - b. Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
  - c. peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria komponen sumber daya alam Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditentukan oleh:
  - a. jenis Air Tanah, terdiri ~~dari~~ atas:
    1. Air tanah dangkal;
    2. Air tanah dalam; dan
    3. mata air;
  - b. lokasi sumur Air Tanah, meliputi:
    1. tersedianya sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
    2. tidak tersedianya sumber daya air alternatif;
  - c. kualitas Air Tanah, terdiri atas:
    1. kualitas baik; dan
    2. kualitas tidak baik/buruk.
- (2) Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan Air Tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan meliputi:
  - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka;
  - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
  - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
  - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dibedakan berdasarkan Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air Tanah, yang ditetapkan menurut kategori sebagai berikut:
  - a. non niaga;
    1. institut/ perguruan tinggi;

2. kantor pengacara;
  3. lembaga swasta non komersial; dan
  4. rumah tangga mewah dengan sumur bor;
- b. niaga kecil;
1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
  2. usaha kecil losmen;
  3. rumah makan/ restoran kecil;
  4. rumah sakit swasta/ poliklinik/ laboratorium/ praktek dokter;
  5. hotel non bintang; dan
  6. perdagangan niaga kecil lainnya;
- c. industri kecil;
1. perikanan;
  2. peternakan;
  3. hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 2 (dua), dan hotel bintang 3 (tiga);
  4. perdagangan industri kecil lainnya; dan
  5. rumah susun sederhana;
- d. AMDK:
1. industri AMDK; dan
  2. industri minuman olahan.
- e. niaga besar:
1. hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
  2. apartemen;
  3. spa dan salon;
  4. bank;
  5. *Night Club/Bar/Cafe/Restoran*;
  6. bengkel besar/*service station*;
  7. Perusahaan Terbatas/badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah; dan
  8. *real estate*;
- f. industri besar;
1. pabrik es;
  2. pabrik makanan/minuman;
  3. pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik;



4. gudang pendingin;
  5. pabrik tekstil;
  6. pabrik baja; dan
  7. industri lainnya;
  - g. PLTU/perusahaan listrik; dan
  - h. pertambangan minyak bumi/pertambangan mineral batu bara.
- (4) Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.
  - (5) Besarnya biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibedakan berdasarkan Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air Tanah.
  - (6) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air bawah tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan Perumda.
- (3) Komponen sumber daya alam Air Tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen sumber daya air tanah

di luar jaringan PDAM.

- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam Air Tanah yang berada dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subyek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut:
  - a. dalam jangkauan PDAM diberi bobot 6 (enam);
  - b. luar jangkauan PDAM diberi bobot 3 (tiga);
  - c. mata air diberi bobot 1 (satu).
- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya FNA komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Besarnya FNA komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

## BAB V

### PERHITUNGAN NPA

#### Pasal 9

- (1) NPA diperoleh dari hasil perkalian HAB dengan bobot Air Tanah.
- (2) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (3) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
  - a.  $NPAT = HAB \times (HDA)$ ;
  - b.  $(HDA) = (FNA) \times (HAB)$ ;
- (4) NPA ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Besarnya PAT dihitung berdasarkan perkalian antara tarif PAT dengan NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- ~~(2)~~ Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Cara perhitungan PAT dengan rumus sebagai berikut:  
 $PAT = \text{Tarif PAT} \times \text{Air (NPAT)} = 20\% \times NPAT$
- (4) Contoh kasus perhitungan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Bulungan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

pada tanggal 27 Desember 2024  
BUPATI BULUNGAN,



SUROSO, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Bulungan

pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 49

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN  
PAJAK AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI PEMULIHAN AKIBAT  
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

No	Subjek Pemakai	0-50 M3	51-250 M3	251-500M3	501-750 M3	751-1000 M3	1001-2500 M3	>2500 M3
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.2
3	Industri Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10,0
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6
7	PLTU/ Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12,0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN  
PAJAK AIR TANAH

DATA NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM  
(HAB = Rp 1.250 /dalam rupiah)

No.	Kelompok Pemakai	Menurut Volume Pemakaian(Faktor Nilai Air x HAB)						
		0-50 m <sup>3</sup>	51-250 m <sup>3</sup>	251-500 m <sup>3</sup>	501-751 m <sup>3</sup>	751-100 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	> 2500 m <sup>3</sup>
1.	Non Niaga	4.550	4.550	4.600	4.600	4.650	4.650	4.700
2.	Niaga kecil	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
3.	Industri Kecil	6.000	6.150	6.300	6.450	6.600	6.750	6.900
4.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5.	Niaga Besar	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000	9.250	9.500
6.	Industri Besar	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	10.000	10.350	10.700	11.050	11.400	11.750	12.100
8.	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100	12.500	12.900

DATA NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM (HAB = Rp. 1.250 (Dalam Rupiah)

No.	Kelompok Pemakai	Menurut Volume Pemakaian(Faktor Nilai Air x HAB)						
		0-50 m <sup>3</sup>	51-250 m <sup>3</sup>	251-500 m <sup>3</sup>	501-751 m <sup>3</sup>	751-100 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	> 2500 m <sup>3</sup>
1.	Non Niaga	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450
2.	Niaga kecil	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150	3.250	3.350
3.	Industri Kecil	3.750	3.900	4.050	4.200	4.350	4.500	4.650
4.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	4.750	4.950	5.150	5.350	5.550	5.750	5.950
5.	Niaga Besar	5.750	6.000	6.250	6.500	6.750	7.000	7.250
6.	Industri Besar	7.250	7.550	7.850	8.150	8.450	8.750	9.050
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	7.750	8.100	8.450	8.800	9.150	9.500	9.850
8.	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	8.250	8.650	9.050	9.450	9.850	10.250	10.650

DATA NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) MATA AIR  
(HAB = Rp. 1.250/ dalam rupiah)

No.	Kelompok Pemakai	Menurut Volume Pemakaian(Faktor Nilai Air x HAB)						
		0-50 m <sup>3</sup>	51-250 m <sup>3</sup>	251-500 m <sup>3</sup>	501-751 m <sup>3</sup>	751-100 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	> 2500 m <sup>3</sup>
1.	Non Niaga	800	800	850	850	900	900	950
2.	Niaga kecil	1.250	1.350	1.450	1.550	1.650	1.750	1.850
3.	Industri Kecil	2.250	2.400	2.550	2.700	2.850	3.000	3.150
4.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450
5.	Niaga Besar	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.750
6.	Industri Besar	5.750	6.050	6.350	6.650	6.950	7.250	7.550
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	6.250	6.600	6.950	7.300	7.650	8.000	8.350
8.	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	6.750	7.150	7.550	7.950	8.350	8.750	9.150

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN  
PAJAK AIR TANAH.

Contoh Kasus Perhitungan Pajak Air Tanah 1.

- a. Nama Perusahaan : Hotel Benuanta
- b. Nama Penanggung Jawab : Budi Laksono
- c. Alamat : Jl. Kayu Gita
- d. Lokasi Sumur : Jl. Kayu Gita
- e. Peruntukan : Niaga Besar
- f. Cakupan Layanan PDAM : Di Luar Jangkauan PDAM
- g. Volume Pengambilan Air Bulan Januari 2020 : 1.000 M<sup>3</sup>

Perhitungan NPA :

No	Klasifikasi Interval Volume Pemakaian Air	Volume Pengambilan	NPA	Total NPA (Rp)
1.	0 – 50 m <sup>3</sup>	50	4.250	212.500
2.	51 – 250 m <sup>3</sup>	200	4.500	900.000
3.	251 – 500 m <sup>3</sup>	250	4.750	1.187.500
4.	501 – 750 m <sup>3</sup>	250	5.000	1.250.000
5.	751 – 1000 m <sup>3</sup>	250	5.250	1.312.500
6.	1001 – 2.500 m <sup>3</sup>	-	-	-
7.	> 2.500 m <sup>3</sup>	-	-	-
	Jumlah	1.000	-	4.862.500

Tarif Pajak Air Tanah = 20%  
Pajak Air Tanah = 20% x Total NPA  
= 20% x Rp. 4.862.500,00  
= Rp. 972.500,00

Contoh Kasus Perhitungan Pajak Air Tanah 2.

- a. Nama Perusahaan : UD Air Minum AR
- b. Nama Penanggung Jawab : Tuti Wijaya
- c. Alamat : Jl. Maju Karya
- d. Lokasi Sumur : Jl. Maju Karya
- e. Peruntukan : AMDK
- f. Cakupan Layanan PDAM : Mata Air
- g. Volume Pengambilan Air Bulan Januari 2020 : 750 M<sup>3</sup>



Perhitungan NPA :

No	Klasifikasi Interval Volume Pemakaian Air	Volume Pengambilan	NPA	Total NPA (Rp)
1.	0 – 50 m <sup>3</sup>	50	3.250	162.500
2.	51 – 250 m <sup>3</sup>	200	3.450	690.000
3.	251 – 500 m <sup>3</sup>	250	3.650	912.500
4.	501 – 750 m <sup>3</sup>	250	3.850	962.500
5.	751 – 1000 m <sup>3</sup>	-	-	-
6.	1001 – 2.500 m <sup>3</sup>	-	-	-
7.	> 2.500 m <sup>3</sup>	-	-	-
	Jumlah	1.000	-	2.727.500

Tarif Pajak Air Tanah

= 20%

Pajak Air Tanah

= 20% x Total NPA

= 20% x Rp. 2.727.500,00

= Rp. 545.500,00

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008